



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/21135/2023

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB PROSES LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran bagi satuan kerja terdampak likuidasi entitas akuntansi dan pelaporan di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dibentuk penanggung jawab proses likuidasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penanggungjawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 532);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB PROSES LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Penanggung jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Penanggungjawab Proses Likuidasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu (024.11.416211);
- b. Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar (024.03.415382);
- c. Balai Besar Kesehatan Paru Makassar (024.04.415401);
- d. Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat Palembang (024.03.415383);
- e. Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung (024.03.775554);
- f. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung (024.04.415381); dan
- g. Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek (024.04.538840).

KETIGA : Penanggungjawab Proses Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyelesaikan hak dan kewajiban, meliputi penyelesaian:
 - 1) saldo kas di bendahara pengeluaran;
 - 2) saldo kas di bendahara penerimaan;
 - 3) saldo kas lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - a) kas lainnya di bendahara pengeluaran;
 - b) kas lainnya di bendahara penerimaan; dan
 - c) kas lainnya.
 - 4) saldo kas pada BLU;
 - 5) piutang dan utang;
 - 6) persediaan, aset tetap, dan aset lainnya;
 - 7) pembayaran gaji induk bulan berikutnya;
 - 8) pengesahan hibah langsung;
 - 9) pengesahan pendapatan BLU dan belanja BLU; dan
 - 10) sisa pagu DIPA.

- b. menyusun, menandatangani, dan menyampaikan laporan keuangan selama proses penyelesaian hak dan kewajiban sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil; dan
- c. membuat Berita Acara Serah Terima Hak/Kewajiban dalam rangka likuidasi.

KEEMPAT : Penanggung jawab Proses Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan pembina Entitas Akuntansi dan Pelaporan yang dilikuidasi.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2023
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR
HK.02.02/A/21135/2023
TENTANG PENANGGUNG JAWAB PROSES
LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PENANGGUNG JAWAB PROSES LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	ENTITAS AKUNTANSI-PELAPORAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu (024.11.416211)	Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu
2.	Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar (024.03.415382)	Kepala Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makasar
3.	Balai Besar Kesehatan Paru Makassar (024.04.415401)	Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Makassar
4.	Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat Palembang (024.03.415383)	Kepala Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat Palembang
5.	Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung (024.03.775554)	Kepala Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung

6.	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung (024.04.415381)	Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung
7.	Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek (024.04.538840).	Kepala Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003